

Seminar Nasional Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
18 Mei 2024, Hal. 796-804
e-ISSN: 2686-2964

Implementasi UU Jaminan Produk Halal Melalui Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM yang Bekerjasama dengan Adiboga UAD

Nina Salamah¹, Any Guntarti², Retty Ikawati³

Fakultas Farmasi, Universitas Ahmad Dahlan¹
Ahmad Dahlan Halal Center, Universitas Ahmad Dahlan²
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Ahmad Dahlan³

Corresponding Author: Nina.salamah@pharm.uad.ac.id

ABSTRAK

Implementasi UU no 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal akan mengharuskan semua produk yang beredar di Indonesia harus bersertifikat halal. Usaha mikro kecil atau industri kecil apabila dikelola dengan baik maka memungkinkan untuk meningkatkan taraf ekonomi keluarga. Adiboga merupakan Lembaga penyedia konsumsi di lingkungan UAD dalam penyediaan produknya terutama yang berupa snack melibatkan tenant/ UMKM dari luar UAD. Permasalahan utama pada para UMKM yang bekerjasama dengan adiboga UAD adalah produk makanan yang diproduksi belum terjamin kehalalannya karena belum memiliki sertifikat halal sehingga adiboga juga belum bisa mendaftarkan sertifikat halal untuk merknya. Hal ini disebabkan beberapa masalah yang dihadapi, seperti rendahnya pemahaman supplier snack adiboga terkait pentingnya sertifikasi kehalalan produk dan Perijinan NIB belum ada. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembinaan terhadap para UMKM tersebut tentang sertifikasi kehalalan produk dan peningkatan kualitas produk, hal tersebut bertujuan agar industri makanan dan minuman ini lebih maju dan berkembang dengan cara menjamin kehalalan produk dengan dilakukannya pendampingan pengajuan kehalalan produk sehingga diperoleh sertifikasi halal, membantuk masyarakat dalam mendaftarkan proses perijinan usahanya yang berupa NIB. Dengan begitu, target luaran yang ingin dicapai yaitu sertifikasi halal produk makanan UMKM yang bekerjasama dengan adiboga UAD. Workshop pertama dilakukan pada 24 Februari 2024 dengan karyawan ADIBOGA UAD untuk sosialisasi form pengajuan sertifikasi halal yang harus diisi oleh supplier snack adiboga serta memastikan rangkaian kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya, dilakukan di ruang meeting kampus 2A UAD. Pelatihan berikutnya dilakukan tanggal 28 Februari 2024 terkait proses pengisian form kelengkapan sertifikasi halal UMKM yang menjadi supplier ADIBOGA, bertempat di Ruang Halal center kampus 3 UAD. Berdasarkan pelatihan terkjadi peningkatan pengetahuan yang signifikan dari peserta, dari sebelumnya pemahamannya hanya 40 % meningkat menjadi 90 %.

Kata kunci: Sertifikasi Halal; kualitas produk; adiboga; umkm

ABSTRACT

Implementation of Law No. 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees will require that all products circulating in Indonesia be halal certified. If managed well, micro and small businesses or small industries make it possible to improve the family's economic level. Adiboga

is an institution that provides consumption within UAD in preparing its products, especially in the form of snacks, involving tenants and UMKM from outside UAD. The main problem for UMKM that collaborate with ADIBOGA UAD is that the food products produced are not guaranteed to be halal because they do not have a halal certificate, so gourmets also cannot register a halal certificate for their brand. This is due to several problems faced, such as the low understanding of gourmet snack suppliers regarding the importance of halal product certification and the lack of NIB licensing. Therefore, it is necessary to provide guidance to these UMKM regarding product halal certification and improving product quality. This aims to make the food and beverage industry more advanced and developed by guaranteeing the halalness of products by providing assistance in submitting halal product applications so that halal certification is obtained, and by helping the community register their business licensing process in the form of NIB. In this way, the output target to be achieved is halal certification of UMKM food products in collaboration with ADIBOGA UAD. The first workshop was held on February 24, 2024, with ADIBOGA UAD employees to socialize the halal certification application form that must be filled out by gourmet snack suppliers and to ensure the series of activities that will be carried out next in the meeting room at UAD campus 2A. The next training will be held on February 28, 2024, regarding the process of filling out the halal certification form for UMKM who are ADIBOGA suppliers, taking place in the Halal Center Room, Campus 3 UAD. Based on the training, there was a significant increase in participants' knowledge, from previously only 40% understanding to 90%.

Keywords : Halal Certification; product quality; adiboga; umkm

PENDAHULUAN

Menggunakan produk halal adalah bagian dari kesempurnaan ibadah seorang muslim, karena Allah memerintahkan manusia untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan thoyyib (1). Negara melalui UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah mengatur bahwa semua produk yang beredar di Indonesia mulai 2019 harus bersertifikat halal. Peran masyarakat dalam membangun terimplementasinya Undang-undang tersebut sangat besar. Pengetahuan masyarakat tentang adanya jaminan negara yang telah diatur dalam Undang-undang tersebut masih belum optimal, sehingga belum menjadi daya dorong terhadap tumbuhnya industri produk halal yang bermakna (2,3). Bagi lingkungan bisnis, jaminan produk halal memberikan dampak positif dalam meningkatkan performansi bisnis, sementara bagi konsumen merupakan hak mendapatkan informasi tentang kehalalan produk, jaminan, perlindungan serta merupakan etika bisnis yang harus dipenuhi oleh produk (4).

Mengonsumsi makanan dan minuman halal merupakan perintah dari Allah SWT. seperti petunjuk dari ayat Al-Quran Surah A'base (80) ayat 24 yang artinya maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya Dalam hal ini manusia diberikan petunjuk berupa ayat yang memerintahkan manusia agar memperhatikan makanannya, dengan memahami bagaimanakah makanan itu di ciptakan dan diatur untuknya.

Sertifikasi halal merupakan salah satu hal yang menunjang untuk memberikan rasa aman kepada para pelanggan terhadap makanan yang dijual oleh para pedagang khususnya pedagang makanan (5,6). Pemerintah Indonesia telah menetapkan UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang akan melindungi konsumen muslim untuk mendapatkan makanan yang halal. Kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang beredar dan

diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan (7). Usaha mikro kecil atau industri kecil apabila dikelola dengan baik maka memungkinkan untuk meningkatkan taraf ekonomi keluarga. Bahkan bentuk usaha industri rumah tangga dapat dijadikan sumber penghasilan utama rumah tangga sehingga apabila usaha tersebut tidak dikelola dengan baik maka berdampak buruk pada kesejahteraan keluarga.

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki luas wilayah 3.185,80 km² dengan perbatasan wilayah dari arah Timur: Kabupaten Wonogiri di Provinsi Jawa Tengah, arah Barat : Kabupaten Purworejo di Provinsi Jawa Tengah, arah Utara : Provinsi Jawa Tengah dan arah Selatan : Samudera Hindia. Dengan letak geografis 7033` - 8012` lintang selatan dan 110000` - 110050` bujur timur. Sebagian besar penduduk di Kabupaten Sleman memiliki mata pencaharian di beberapa sektor dimana sektor yang paling mendominasi adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran sebanyak 21%, sektor jasa dengan angka 20%, sektor pertanian dengan sektor industri pengolahan sebanyak 14%, sektor konstruksi sebanyak 11%, sektor keuangan, real estate & jasa perusahaan dengan angka 10%, sektor pengangkutan dan komunikasi dengan angka 8%, dan yang angka paling rendah adalah sektor listrik, gas, dan air bersih dan sektor pertambangan dan penggalian dengan angka 1%.

Potensi unggulan di DIY adalah sektor industri makanan/minuman dan pariwisata, sehingga peningkatan kualitas ekonomi masyarakat dapat ditingkatkan dengan cara mengoptimalkan sektor pariwisata dan yang berkaitan dengan wisata seperti produk industri kecil berupa minuman atau makanan dengan jaminan kehalalan produk dan peningkatan kualitas produk sehingga diharapkan produk dapat diperjual belikan di luar daerah sehingga memperluas pasar. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembinaan terhadap masyarakat pelaku industri rumahan tentang sertifikasi kehalalan produk dan peningkatan kualitas produk agar industri makanan dan minuman ini lebih maju dan berkembang. Perguruan tinggi dalam hal ini mengambil peran sebagai pendamping dan melakukan pembinaan dalam penerapan sertifikasi halal pada UMKM (8).

Mitra kegiatan Pengabdian Masyarakat ini yaitu adiboga UAD bekerjasama dengan lebih dari 30 UMKM yang menyediakan produk snack kotak untuk adiboga. Sebagian besar masyarakat yang menekuni usaha kecil khususnya usaha makanan dan minuman dan merupakan masyarakat golongan ekonomi lemah dan menengah. Oleh karena itu, peningkatan kualitas produk dan jaminan produk halal penting di terapkan sehingga daya saing dan nilai ekonomi produk, kesejahteraan ekonomi masyarakat meningkat. Oleh karena itu pembinaan terhadap produk yang dihasilkan masyarakat merupakan sebuah keniscayaan, dan perlu dibentuk strategi khusus untuk meningkatkan nilai jual dari produk yang dihasilkan. Salah satu upaya peningkatan nilai ekonomi pada produk yaitu dengan penjaminan kehalalan produk dengan adanya sertifikasi halal (9) sehingga dilakukan pendampingan proses sertifikasi halal dan peningkatan kualitas produk (10) dengan membuat tampilan produk yang lebih menarik dari segi kemasan .

Permasalahan utama pengembangan usaha makanan dari UMKM adalah belum adanya jaminan kehalalan produk, dan Ijin usahanya yang berupa Nomor Induk Berusaha (NIB). Hal ini disebabkan beberapa masalah yang dihadapi, yaitu:

1. Rendahnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya sertifikasi kehalalan produk

2. Kurangnya pemahaman tentang tata cara pengajuan NIB
3. Kurangnya pemahaman tahapan pengajuan sertifikat halal produk

Tujuan dari program pengabdian masyarakat ini adalah pendampingan UMKM yang bekerjasama dengan Adiboga UAD mulai dari pengajuan NIB, pengajuan Serifikasi halal produk hingga mendapatkan sertifikat hall produknya. Peran dan dukungan dari perguruan tinggi agar Masyarakat yang belum memahami bagaimana melakukan produksi yang efisien agar diperoleh produk yang berdaya saing tinggi serta telah terjamin kehalalannya.

METODE

Mekanisme pelaksanaan kegiatan PKM dimulai dari tahap persiapan, yaitu koordinasi dengan pihak UMKM terkait waktu pelaksanaan dan juga koordinasi dengan Pihak Adiboga, khususnya coordinator tenant/ UMKM yang ditunjuk oleh adiboga, terkait tempat pelaksanaan dan undangan unyuk pelatihan dan pendampingan. Program pengabdian kepada masyarakat ini banyak berupa pelatihan yang akan melibatkan beberapa pemilik dan karyawan UMKM yang ada di wilayah kota Yogyakarta yang bertanggung jawab terhadap proses produksi, kontrol dan pengawasan produk.

Mitra dari UMKM yang bekerjasama dengan adiboga, terutama semangatnya untuk mensertifikasi halalkan produknya. Disamping itu dari Mitra juga akan mengusahakan tempat maupun peralatan yang akan digunakan untuk mendukung kelancaran program PM tentang pendampingan proses Produksi halal ini sehingga sertifikat halal bisa diperoleh. Peran Mitra menjadi salah satu keberhasilan PM ini.

Pelaksanaan program pelatihan disusun secara sistematis dengan langkah-langkah yang runtut mengikuti alur proses seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Tahapan PKM dilaksanakan dalam 2 semester

No	Tahapan	Alokasi waktu	Tanggal Pelaksanaan	Tempat
1	Koordinasi tim dengan pelaku usaha	1x2 jam	24 Februari 2024	Adiboga UAD
2	Penyusunan Materi Pelatihan	3x 2 jam	25 Februari 2024	Kampus 3 UAD
3	Pelatihan Sertifikasi Halal dan SJH ke UMKM	1x 2 jam	28 Februari 2024	Halal center UAD
4	Pendampingan penyusunan NIB di tiap UMKM	3x2 jam	1 dan 2 Maret 2024	Lokasi UMKM
6	Pendampingan penyusunan Manual SJH di tiap UMKM	3x2 jam	30 April 2024	Lokasi UMKM
7	Konfirmasi Dokumen SJH dan kelengkapannya	2x2 jam	2 Mei 2024	Lokasi UMKM

Dalam menyelesaikan permasalahan mitra tersebut kami juga akan bekerjasama dengan BPJPH Kementerian Agama RI bagian sertifikasi Halal yang terkait dengan hal ini. Pada proses pelaksanaannya kami juga dibantu oleh 3 mahasiswa yang mengambil mata kuliah pilihan kehalalan produk. Dalam mengikuti kegiatan ini diharapkan mahasiswa terlibat dalam program

penugasan berupa pendampingan kepada masyarakat yang merupakan salah satu bagian dari program kampus merdeka dengan akumulasi rekognisi 0,5 SKS.

HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK

Metode pendekatan yang akan dipakai untuk menyelesaikan persoalan mitra yaitu dengan memberikan rangkaian berbagai kegiatan pelatihan tentang pentingnya sertifikasi halal dan proses produksi halal untuk UMKM. Tingkat literasi halal masyarakat Indonesia masih rendah tentang hukum halal, hanya sebatas kewajiban sebagai seorang muslim. Pengetahuan kepentingan sertifikasi halal sampai dengan pemberian logo halal pada produk perlu disampaikan melalui pelatihan sebelum pendampingan sertifikasi halal (11). Sebelum ke proses sertifikasi halal maka pemahaman tentang Sistem Jaminan Halal untuk proses produksi halal harus juga difahami. Pemahaman juga harus mencapai level manajer (owner UMKM). Berdasarkan hal tersebut, maka ada beberapa solusi yang coba ditawarkan untuk UMKM yang sebagian besar belum memiliki perhatian terhadap proses produksi produknya.

1. Pengetahuan pentingnya penetapan/ pemilihan bahan dan proses produksi halal

Kurangnya pengetahuan UMKM terkait pemilihan bahan, titik kritis (12), menjadi penting perlu dilakukan pelatihan tentang pentingnya sertifikasi halal UMKM dan sistem jaminan halal bagi seluruh karyawan tiap UMKM, meliputi dasar titik kritis bahan halal dan proses produksi supaya tidak terkontaminasi oleh halal dan najis.

2. Kesulitan pengurusan NIB

Sebelum pengajuan sertifikasi halal tiap umkm harus memiliki aspek legal tempat usahanya, dan salah satunya adalah tiap UMKM harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Meskipun pengajuan NIB ini secara online tapi banyak UMKM yang kesulitan untuk memperolehnya sehingga membutuhkan pendampingan yang intensif hingga memilikinya. Pengalaman pendampingan beberapa UMKM kesulitan dalam menentukan isian yang harus dipilih saat pengurusan NIB, sehingga pendampingan sangat diperlukan.

3. Pendampingan Penyusunan Manual Sistem Jaminan Halal

Salah satu hal yang sangat penting dalam pengajuan Sistem jaminan halal produk adalah penyusunan manual system jaminan Halal (SJH). Banyak sekali hal-hal penting yang harus diisikan terutama terkait ketertelusuran bahan dan proses produksi. Bahan yang digunakan harus benar benar dipastikan kehalalannya dibuktikan dengan sertifikat halal bahan, *flow chart* bahan atau *certifikat of analysis* bahan yang menunjukkan kepastian bahan yang digunakan untuk proses produksi sudah dipastikan kehalalannya. Pada proses produksi, harus dibuat *flow chart* proses produksi secara runtut dengan tahapan yang jelas yang memastikan bahwa proses produksinya terhindar dari haram dan najis (13). Produk UMKM yang dibuat juga harus dipastikan dengan penamaan yang sesuai dan tidak menyebabkan ambigu ke arah produk yang diharamkan. Dari semua itu jelas dalam proses penyusunan manual SJH ini butuh pendampingan dari tim PKM terhadap Adiboga UAD.

4. Verifikasi dan validasi Proses produksi Halal UMKM


Setelah penyusunan manual SJH, tahapan yang penting adalah proses verifikasi saat proses produksi untuk memastikan bahwa semuanya aman dan tidak menyebabkan kontaminasi barang haram atau najis serta terhindar dari bahan-bahan yang menyebabkan produk nantinya menjadi tidak thoyyib. Beberapa UMKM terkadang mengabaikan peralatan yang digunakan

saat proses produksi, misalnya mereka menggunakan pisau yang berkarat atau menggunakan pengaduk kayu yang sudah lama dan berserut sehingga menyebabkan kontaminasi secara fisika maupun kimia yang menyebabkan produk menjadi tidak aman untuk dikonsumsi. Terkadang UMKM juga mengabaikan hygiene sanitasi saat proses produksi dengan tidak menggunakan peralatan yang sesuai seperti penutup kepala, masker dan sarung tangan atau bahkan mengabaikan terkait kebersihan ruang produksi, tempat penyimpanan sampah dan lainnya (14), sehingga hal ini membutuhkan pelatihan dan pendampingan khusus sehingga mutu keamanan produk tetap bisa terjaga dengan baik.

Menurut peraturan Pemerintah Indonesia, produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Kewajiban bersertifikat halal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Pemerintah mengatur kebijakan tersebut dengan melakukan penahapan di mana masa penahapan pertama kewajiban sertifikat halal akan berakhir 17 Oktober 2024. Konsumsi dan penggunaan produk-produk halal sudah menjadi keharusan bagi masyarakat muslim, terutama pada produk makanan dan minuman. Hal ini sebagaimana sudah diatur dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, "Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata."


Dengan adanya peraturan kewajiban halal bagi produk yang beredar di Indonesia, dosen UAD yang juga ketua Lembaga Pengkajian Pengawasan dan Pendampingan Produk Halal (LP4H) PWM DIY, Ibu Dr. apt. Nina Salamah, M.Sc. memberikan sosialisasi pendampingan untuk produk yang belum bersertifikasi halal. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan di Halal Center UAD pada hari Rabu, 28 Februari 2023, kepada pelaku usaha yaitu Supplier Adiboga dan Pelaku usaha dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Kota Yogyakarta. Adiboga sendiri merupakan bisnis usaha makanan yang dijalankan oleh UAD. Dengan dilakukannya sosialisasi ini diharapkan seluruh produk Adiboga yang didapatkan dari supplier dapat bersertifikasi halal.

Selain itu, pendampingan sertifikasi halal juga dilakukan pada Ibu-Ibu dari HWDI Kota Yogyakarta. Kelompok Ibu-Ibu disabilitas tersebut memiliki berbagai macam usaha dalam bidang pangan. Salah satu usahanya yaitu kue kering, kue basah, keripik, manisan, dan peyek. Setelah dilakukan pendampingan ini, produk yang diproduksi oleh kelompok HWDI tersebut dapat bersertifikasi halal. Dalam sosialisasi tersebut disampaikan beberapa syarat untuk melakukan sertifikasi halal self declare. Pelaku usaha nantinya akan didampingi mulai dari proses pembuatan NIB, pembuatan akun SIHALAL, hingga proses pengurusan sertifikasi halal. Peserta pelatihan juga dari berbagai latar belakang Pendidikan. Distribusi pendidikan peserta diilustrasikan seperti Gambar 1.



Gambar 1. Distribusi Pendidikan beberapa Peserta

Pada Gambar 1 memperlihatkan bahwa peserta pelatihan memiliki pendidikan SLTA dengan prosentase terbesar. Hal ini menunjukkan bahwa prosentase pendidikan pelaku UMKM sudah cukup baik dikarenakan prosentase pelaku yang berpendidikan diatas SLTA mencapai 29 %. Sebelum dilakukan penyampaian materi, dilakukan pengujian pemahaman awal mengenai tentang sertifikasi halal. Hasil pretes menunjukkan bahwa pemahaman peserta terhadap sertifikasi halal produk masih sangat rendah <50% (Gambar 2). Setelah pemaparan materi, peningkatan pengetahuan pelaku UMKM terhadap proses sertifikasi halal produk secara signifikan. Walaupun demikian, hasil ini belum mencapai diatas 95% sehingga perlu dilakukan pemaparan materi lebih dari sekali. Hasil edukasi tentang pemahaman sertifikasi halal produk ini diikuti oleh 71 % pelaku UMKM dengan pendidikan SLTA. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan metode pembelajaran yang interaktif dan komunikatif sehingga peserta lebih mudah dalam memahami materi yang disampaikan terutama bagi peserta dengan pendidikan SLTA ke bawah.



Gambar 2. Hasil Pengujian pemahaman tentang sertifikasi halal pada produk

Kegiatan Pelatihan dengan 2 Materi besar yaitu Sertifikasi Halal dan SJH ke UMKM dan Bahan Kritis dan hygiene sanitasi proses produksi halal di Halal Center, Kampus 3 Universitas Ahmad Dahlan (Gambar 3 dan 4). Target diadakan kegiatan ini yaitu untuk memberikan kemampuan kepada pelaku UMKM dalam proses pengajuan sertifikasi halal produk, sekaligus dilakukan proses pendampingan secara intensif, mulai dari pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB), Penyusunan Manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dan proses pengajuan sertifikasi Halal ke BPJPH. Pengajuan self declare dapat dilakukan melalui portal Sihalal yang telah terintegrasi pada sistem Online Single Submission (OSS). Pengajuan ini hanya dapat diikuti oleh pelaku UMKM dengan kategori tertentu. Pelaku UMKM yang telah mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB) akan lebih mudah untuk melakukan proses pendaftaran sertifikasi halal (15).



Gambar 3. Pelatihan Sertifikasi Halal dan SJH ke UMKM



Gambar 4. Pelatihan Bahan Kritis dan hygiene sanitasi proses produksi halal

SIMPULAN

1. Pelaksanaan Pelatihan sertifikasi halal kepada Suplier ADIBOGA dan UMKM HWDI , meningkatkan pengetahuan peserta tentang tata cara sertifikasi halal
2. Pendampingan penyusunan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dari 2 UMKM berjalan dengan baik

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada LPPM UAD atas pendanaan yang diberikan sehingga kefiatan pelatihan dan pendampingan ini berkjaln dengan lancar dan memberikan manfaat bagi mitra.

DAFTAR PUSTAKA

1. LPPOM MUI. (2012). *Persyaratan Sertifikasi Halal HAS 23000*. LPPOM MUI.
2. Wahyuni, M. (2015). *Persepsi Konsumen muslim terhadap sertifikasi halal (studi kasus pada PT Rocket Chicken Indonesia)*.
3. Al-qubra, Z. (2017). *Persepsi pemilik warung terhadap sertifikasi halal di kota Parepare*. Parepare: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
4. Wardo, W., & Samsuri, S. (2020). *Sertifikasi halal dan implikasinya bagi bisnis produk halal di Indonesia*. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>.
5. Hidayah, N., & Sanawiah, S. (n.d.). *Persepsi pedagang makanan tentang sertifikasi halal pada makanan*
6. Segati, A. (2018). Pengaruh persepsi sertifikasi halal, kualitas produk, dan harga terhadap persepsi peningkatan penjualan. *Journal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2)
7. Anonim. (2014). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*.
8. Umi Latifah. (2022). *Kebijakan mandatori sertifikasi halal bagi produk usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Kudus*. *Journal of Indonesian Sharia Economics*. Volume 1 Nomor 1 Maret 2022. DOI : <https://doi.org/10.35878/jiose.v1i1.362>.
9. B. Adamsah, dan G. E. Subakti. (2022). *Perkembangan industri halal terhadap pertumbuhan ekonomi manusia*, *Indonesia Journal of Halal*, Vol. 5 No. 1, pp. 71-75, <https://doi.org/10.14710/halal.v5i1.14416>
10. Gunawan, S. ., Darmawan, R. ., Juwari, Qadariyah, L. ., Wirawasista, H. ., Firmansyah, A. R. ., Hikam, M. A. ., Purwaningsih, I. ., & Ardhilla, M. F. . (2022). Pendampingan produk UMKM di Sukolilo menuju sertifikasi halalan thayyiban. *Sewagati*, 4(1), 14–19. <https://journal.its.ac.id/index.php/sewagati/article/view/337>.
11. Yuwana, S. I. P., dan Hasanah, H. (2021). *Literasi produk bersertifikasi halal dalam rangka meningkatkan penjualan pada UMKM*. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani (JPMM)*, 1(2), 104–112. <https://doi.org/10.51805/jpmm.v1i2.44>
12. Mustakim, Zainal., Oki Setiawan., Abdul Chalim., Moh Ridho Maulana., 2022. *Sosialisasi sertifikasi halal bagi UMKM di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik*. *Dedikasimu : Journal Of Community Service*, [S.L.], V. 4, N. 2, P. 221-226, June 2022. ISSN 2716-5175. Doi: <Http://Dx.Doi.Org/10.30587/Dedikasimu.V4i2.3995>.
13. Istihanah Nurul Eskani, Euis Laela, Vivin Atika, dan Agus Haerudin. (2023). *Batik halal, tinjauan teknis dan titik kritis produksi*. *Prosiding Seminar Nasional Industri Kerajinan Dan Batik*, 4(1), E.07 1-13. <https://proceeding.batik.go.id/index.php/SNBK/article/view/183>
14. Putro, H. S., Fatmawati, S., Purnomo, A. S., Rizqi, H. D., Martak, F., Nawfa, R., Pamela, E., Putra, C. A., Tsani, I. M., Salsabila, A., Wasatya, S., Adinata, F., dan Sari, F. L. (2022). *Peningkatan nilai produk dan pendampingan dalam proses sertifikasi halal untuk umkm di Kecamatan Gedangan, Sidoarjo*. *Sewagati*, 6(3), 296–303. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i3.131>
15. Puspita, N. F., Zuchrillah, D. R., Hamzah, A., Pudjiastuti, L., dan Ningrum, E. O. (2023). *Sosialisasi pengurusan nomor induk berusaha (nib) sebagai dokumen awal sertifikasi halal*. *Sewagati*, 7(2), 158–166. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i2.435>